



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 16 September 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 28 April 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Pleksindo, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 05 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kabupaten Majene selama 4 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kost di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 8 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 8 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 3 tahun 11 bulan) dan sedang dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 6 bulan usia pernikahan, Tergugat sudah sering melampiaskan kemarahannya dengan memukul Penggugat apabila Tergugat punya masalah dengan keluarga Tergugat
5. Bahwa Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
6. Bahwa Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus
7. Bahwa Tergugat sering memukul bahu dan menendang Penggugat apabila Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat pernah berjanji untuk merubah sikapnya yang sering memukul Penggugat, namun Tergugat masih mengulangi perbuatannya
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah lagi sejak awal bulan September 2019, Tergugat marah kepada Penggugat dan memukul lengan Penggugat,
10. Bahwa setelah Tergugat memukul Penggugat, keesokan harinya Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene
11. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Februari 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian benar dan sebahagian tidak benar;
- Bahwa pada point 1, ,2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa pada point 4, tidak benar, yang benar adalah 2 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan memang benar

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memukul Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mau mendengar perkataan Tergugat bila dinasehati;

- Bahwa pada point 5, benar, karena sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sekitar bulan Juli 2019 Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada point 6, benar jika Tergugat suka minum minuman keras bahkan sebelum menikah Tergugat memang sudah sering minum minuman keras dan Penggugat tahu itu, namun tidak benar jika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, karena Tergugat minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk tujuannya untuk menguatkan badan Tergugat;
- Bahwa pada point 7, benar Tergugat memukul Penggugat tetapi tidak sering memukul, antaranya 1 tahun baru terjadi lagi pemukulan;
- Bahwa selama ini 2 kali saja terjadi pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa pada point 8, benar karena Penggugat juga tidak berubah dan masih mengulangi lagi perilakunya;
- Bahwa pada point 9, benar karena Penggugat tidak mau merubah perilakunya;
- Bahwa pada point 10, benar keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada point 11, adalah tidak benar pisah sudah selama 5 bulan karena Penggugat dan Tergugat pisah pada bulan Juli 2019;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat rela bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, pada tanggal 05 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 4 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kost di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 3 tahun 11 bulan) dan anak tersebut sekarang sedang dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 6 bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dalam keadaan hamil sudah mulai tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat sekalipun itu persoalan dari pihak keluarga Tergugat, Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat sehingga terjadi lagi pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat punya anak saksi sering melihat bertengkar;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh dan naik duduk diperutnya dan meninju wajah Penggugat, waktu itu kebetulan mereka bermalam di rumah saksi karena Tergugat mau pergi ke Mamuju untuk mengikuti ujian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang membuat Tergugat begitu marah karena pada waktu itu Penggugat hanya meminta kunci motor karena ingin pergi membelikan kue Tergugat untuk dibawa ke Mamuju, namun Tergugat tidak mau meminjamkan motornya dan langsung marah serta melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sempat menegur Tergugat agar tidak marah dan memukul Penggugat namun Tergugat malah balik memarahi saksi;
- Bahwa beberapa kali, karena saksi juga pernah melihat langsung Tergugat memukul lengan Penggugat bahkan anaknya hampir kena pukulan Tergugat dan pernah juga saksi tidak ada di rumah Tergugat memukul lagi Penggugat sampai Penggugat pingsan;
- Bahwa setelah siuan saksi tanya Penggugat katanya habis dipukul lagi Tergugat dan saksi juga tanya Tergugat kenapa Tergugat memukul Penggugat hingga pingsan namun Tergugat hanya diam saja tidak menjawab;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat biasa dalam keadaan mabuk biasa juga dalam keadaan tidak mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dari botol dengan merek Dayak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2018 sampai sekarang telah berjalan 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan menurut keterangan dari Penggugat jika Penggugat pergi karena habis dipukul lagi oleh Tergugat;
- Bahwa pernah hanya satu kali, Tergugat datang di rumah saksi untuk mengambil anaknya sehingga sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa baik dari pihak keluarga saksi maupun dari pihak keluarga Tergugat tidak ada yang pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai ibu Penggugat sudah menasihati Penggugat atas keputusannya untuk bercerai tetapi Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di Dusun Gslung Paara, Desa Bamboborang, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 4 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kost di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 3 tahun 11 bulan) dan anak tersebut sekarang sedang dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 6 bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah-marah bahkan hanya persoalan sepele Tergugat marah dan jika sudah marah, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan sepele seperti jika Penggugat lambat pulang ke rumah, Tergugat langsung marah-marrah atau jika ada persoalan dari luar tetapi ketika pulang justru Penggugat yang dimarahi dan memukul Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat punya anak saksi sering melihat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat yang marah langsung mendorong Penggugat sampai jatuh kemudian Tergugat naik duduk diperut Penggugat dan meninju Penggugat, kejadian itu di rumah saksi ketika mereka bermalam di rumah saksi karena Tergugat mau pergi ke Mamuju untuk mengikuti ujian;
- Bahwa beberapa kali saksi lihat Tergugat memukuli Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat memukul lengan Penggugat dan pernah juga ketika saksi pulang ke rumah, saksi sudah melihat Penggugat dalam keadaan pingsan dan ketika Penggugat sadar, Penggugat memberitahukan jika Penggugat pingsan karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan tidak mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di rumah saksi dan saksi lihat minuman yang diminum Tergugat adalah minuman beralkohol merek Dayak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2018 sampai sekarang telah berjalan 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat kembali memukuli Penggugat;
- Bahwa pernah satu kali, Tergugat datang di rumah saksi namun datang marah-marrah dan langsung mengambil anaknya sehingga sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah nafkahi lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa baik dari pihak keluarga saksi maupun dari pihak keluarga Tergugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang kasar membuat Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui jika Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat dan telah mengonsumsi minum minuman keras serta setelah berpisah tidak lagi menafkahi Penggugat dan ada yang dibantah oleh Tergugat yaitu mengenai awal mulai tidak rukun karena menurut Tergugat tidak rukunnya setelah 2 tahun menikah dan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran bahkan melihat Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, kedua saksi Penggugat juga pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan mengetahui jika sejak berpisah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi. Dengan demikian maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran, harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2019 hingga sekarang maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung yang hingga sekarang telah mencapai 6 bulan, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2014, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 3 tahun 11 bulan) dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 6 bulan usia pernikahan, Tergugat sudah sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat apabila Tergugat punya masalah dengan keluarga Tergugat
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang dalam keadaan mabuk; sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus
- Bahwa Tergugat sering memukul bahu dan menendang Penggugat apabila Tergugat marah-marah kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat pernah berjanji untuk merubah sikapnya yang sering memukul Penggugat, namun Tergugat masih mengulangi perbuatannya.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah lagi sejak awal bulan September 2019, Tergugat marah kepada Penggugat dan memukul lengan Penggugat,
- Bahwa setelah Tergugat memukul Penggugat, keesokan harinya Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat serta kebiasaan Tergugat mengonsumsi minum minuman keras,

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam setiap persidangan, Majelis Hakim menyarankan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, bahkan Majelis Hakim telah mendeskripsikan secara luas mengenai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat perceraian, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah pula melakukan upaya damai tersebut dalam rentang waktu yang cukup memadai, namun juga tidak berhasil. oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj



sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج

وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما

وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.476.000,00** (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)